



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI  |
| 2. Tempat lahir       | : Dolok Masihul   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 10 Juni 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan<br>Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul<br>Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Ikut Orang Tua  |
| 9. Pendidikan         | : SMP (Tamat)   |
- II.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : RISWAN AFANDI HASIBUAN  |
| 2. Tempat lahir       | : Dolok Masihul   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 25 September 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan<br>Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul<br>Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Ikut Orang Tua  |
| 9. Pendidikan         | : SMK (Tamat)   |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Para dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I. dan RUSTAM EFFENDI, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa II. RISWANDI AFANDI HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAH**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



**GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI”**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Ketiga diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa II. RISWANDI AFANDI HASIBUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Gram dan berat Netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat Brutto 1,12 (satu koma dua belas) Gram, 1 (satu) buah Bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet., 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancir warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol warna bening yang telah terpasang pipet , 1 (satu) buah mancis warna hijau, **dijadikan barang bukti dalam Tuntutan HUSNI BARUS ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I. **RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI** dan Terdakwa **II. RISWAN AFANDI HASIBUAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi ANWAR, RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan SOLLY LISTRA SIANIPAR Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang menerangkan bahwa Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi bersama-sama mencari keberadaan Terdakwa-Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa-Terdakwa berada didalam rumah yang terletak di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa-Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi narkotika shabu didalam kamar didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 75 (tujuh

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancir warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol warna bening yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa-Terdakwa darimana mendapatkan narkoba shabu dan Terdakwa-Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba shabu dari seorang laki – laki yang bernama HUSNI BARUS selanjutnya para saksi mengamankan HUSNI BARUS dirumahnya yang terletak di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan HUSNI BARUS ke Polsek Dolok Masihul selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkoba Golongan I jenis Shabu dari HUSNI BARUS seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba shabu adalah berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 333/UL.10053/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor



Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-9020/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **I. RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa II. RISWAN AFANDI HASIBUAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi ANWAR, RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan SOLLY LISTRA SIANIPAR Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang menerangkan bahwa Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi bersama-sama mencari keberadaan Terdakwa-Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa-Terdakwa berada didalam rumah yang terletak di Lingkungan V Tanah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa-Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba shabu didalam kamar didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancir warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol warna bening yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa-Terdakwa darimana mendapatkan narkoba shabu dan Terdakwa-Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba shabu dari seorang laki – laki yang bernama HUSNI BARUS selanjutnya para saksi mengamankan HUSNI BARUS dirumahnya yang terletak di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan HUSNI BARUS ke Polsek Dolok Masihul selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkoba Golongan I jenis Shabu dari HUSNI BARUS seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,96 (nol koma



sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba shabu adalah berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 333/UL.10053/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-9020/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I. RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa II. RISWAN AFANDI HASIBUAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara bersama-sama menyalah gunakan Narkoba Golonga-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi



ANWAR, RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan SOLLY LISTRA SIANIPAR Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang menerangkan bahwa Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi bersama-sama mencari keberadaan Terdakwa-Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa-Terdakwa berada didalam rumah yang terletak di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat Terdakwa-Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba shabu didalam kamar didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancir warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol warna bening yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa-Terdakwa darimana mendapatkan narkoba shabu dan Terdakwa-Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba shabu dari seorang laki – laki yang bernama HUSNI BARUS selanjutnya para saksi mengamankan HUSNI BARUS dirumahnya yang terletak di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan HUSNI BARUS ke Polsek Dolok Masihul selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari HUSNI BARUS seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23. 00 Wib oleh Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI membeli Narkotika jenis shabu dari HUSNI BARU di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) Je dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu oleh Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI langsung menuju rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN yang terletak di Dusun V Tanah lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Maishul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam kamar, setelah berada dirumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, oleh Terdakwa-Terdakwa langsung merakit alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, pada saat Terdakwa-Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Polisi Polsek Dolok Masihul datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses selanjutnya.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-9019/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, Apt, menerangkan bahwa :
  1. Barang bukti Urine A dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI dan HUSNI BARUS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Barang bukti Urine B milik Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN adalah Negatif mengandung Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HUSNI BARUS pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.50 Wib di Lingkungan II Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama-sama dengan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan SOLI SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam rumah milik Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN di Lingkungan V Tanah Lapang Dolok Masihul, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi, Saksi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan menemukan para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika shabu di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan para Terdakwa dan menanyakan dari mana para Terdakwa memperoleh shabu tersebut, lalu Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI mengaku bahwa Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI memperoleh shabu tersebut dari Saksi HUSNI BARUS, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju rumah Saksi HUSNI BARUS dan mengamankan Saksi HUSNI BARUS;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa dan Saksi HUSNI BARUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HUSNI BARUS mengakui telah menjual narkotika shabu kepada Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HUSNI BARUS pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.50 Wib di Lingkungan II Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama-sama dengan Saksi ANWAR dan SOLI SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam rumah milik Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN di Lingkungan V Tanah Lapang Dolok Masihul, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi, Saksi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci dan menemukan para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika shabu di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan para Terdakwa dan menanyakan dari mana para Terdakwa memperoleh shabu tersebut, lalu Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI mengaku bahwa Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI memperoleh shabu tersebut dari Saksi HUSNI BARUS, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju rumah Saksi HUSNI BARUS dan mengamankan Saksi HUSNI BARUS;

- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa dan Saksi HUSNI BARUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HUSNI BARUS mengakui telah menjual narkotika shabu kepada Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. HUSNI BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.50 Wib di Lingkungan II Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Saksi tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.00, Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI menjumpai Saksi dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



membeli shabu dari Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK ALDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Bulian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mengambil sebagian shabu yang Saksi beli tersebut lalu Saksi pergunakan dan sisanya Saksi jual pada Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.00;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN yang berada di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



telah terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus sekira pukul 23.00, Terdakwa bertemu dengan Saksi HUSNI BARUS di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul dan membeli shabu dari Saksi HUSNI BARUS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, setelah berada di rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, Terdakwa mengajak Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN untuk menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN langsung merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN langsung menggunakan shabu dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN sedang menggunakan shabu, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi HUSNI BARUS dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki atau pun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

## **II. Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong (botol kecil) yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus sekira pukul 23.00, Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika shabu, lalu Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI langsung merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI langsung menggunakan shabu dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI sedang menggunakan shabu, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 333/UL.10053/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



- A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba shabu, memiliki berat kotor 0,96 gram dan berat bersih 0,56 gram;
- B. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu, memiliki berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- C. 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba shabu, memiliki berat kotor 1,12 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB. : 9020/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- C. Pecahan pipa kaca dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram; diduga mengandung Narkoba milik RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 9019/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 16 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik RISWAN AFANDI HASIBUAN;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik HUSNI BARUS;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. barang bukti A dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koam dua belas) gram;
  - 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar;
  - 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet;
  - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna bening yang terpasang pipet;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Lingkungan V Tanah Lapang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnay di rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ANWAR dan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN yang merupakan oleh anggota Polri dari Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koam dua belas) gram, 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar, 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna bening yang terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus sekira pukul 23.00, Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI membeli narkotika jenis shabu pada Saksi HUSNI BARUS dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI langsung menuju ke rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, setelah berada di rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, Terdakwa mengajak Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN untuk menggunakan shabu, selanjutnya para Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, setelah itu para Terdakwa langsung menggunakan shabu dan pada saat para Terdakwa sedang menggunakan shabu, anggota kepolisian dari Polsek Dolok Masihul diantaranya Saksi ANWAR dan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN datang dan langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI sudah 5 (lima) bulan menggunakan narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN sudah 8 (delapan) bulan menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 333/UL.10053/2019 tanggal 28 Agustus 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9020/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 9019/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan narkotika shabu memiliki berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- B. 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- C. 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu memiliki berat brutto 1,12 (satu koam dua belas) gram;

dan urine Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bagi Diri Sendiri;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. a Sub-unsur “Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan



tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI** dan **RISWAN AFANDI HASIBUAN** sebagai para Terdakwa, dan di persidangan para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

**Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap oleh Saksi ANWAR dan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN, para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI yang membeli narkoba shabu pada Saksi HUSNI BARUS lalu membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN, selanjutnya para Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan mulai menggunakan shabu tersebut merupakan perbuatan yang para Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

**Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh*



- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9020/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan narkotika shabu memiliki berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- B. 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- C. 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu memiliki berat brutto 1,12 (satu koam dua belas) gram;

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

#### **Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”,

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 9019/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui, hasil pemeriksaan terhadap urine para Terdakwa **positif** mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa telah sama-sama merakit alat hisap shabu (bong), selanjutnya sama-sama menggunakan narkoba jenis shabu dan diantara para Terdakwa ada kesadaran untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa **Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkoba** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga para Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh para Terdakwa adalah karena keinginan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa sudah sejak 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) bulan menggunakan narkotika shabu;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap para Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koam dua belas) gram;
  - 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar;
  - 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet;
  - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna bening yang terpasang pipet;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HUSNI BARUS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HUSNI BARUS;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RAJANI ALINAPIYAH RANGKUTI** dan **Terdakwa RISWAN AFANDI HASIBUAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SEcara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Srh



berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisikan lekatan sisa pakai narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koam dua belas) gram;
  - 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong ukuran besar;
  - 75 (tujuh puluh lima) plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet;
  - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna bening yang terpasang pipet;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Husni Barus;**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020**, oleh **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **AGUS ADI ATMAJA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FEBRIANI, S.H.**

**ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**



**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**